



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

DOCUMENTASI  
BAG. PER - UNDANGAN

255 3 April  
HARAP KEMBALI  
SETELAH  
MELAKUKAKAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan keberangkatan Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik ke Luar Negeri, maka untuk kelanjutan tugas pemerintah sehari-hari pada Departemen Luar Negeri, perlu menunjuk Menteri Luar Negeri ad-interim ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden R.I. No: 103 tahun 1968 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : selama Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik berada di Luar Negeri, menunjuk Menteri Kehakiman Prof. Umar Seno Adji SH untuk bertindak selaku Menteri Luar Negeri ad-interim ;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal keberangkatan Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik dan akan berakhir masa lakunya setelah Menteri Luar Negeri Saudara Adam Malik kembali dari Luar Negeri ;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri ;
2. Para Sekdjen. Departemen ;
3. Para Dirdjen. Departemen ;

PERIKAM keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta.


Pada tanggal, 13 April 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


*S. Hartono*  
S U H A R T O  
JENDERAL T.N.I.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 April 1969.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SOEHARTO  
DJENDERAL T.N.I.

Diundangkan di Djakarta  
pada tanggal 5 April 1969.  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

  
A L A M S J A H  
MAJOR DJENDERAL T.N.I.

Salinan Keputusan Presiden ini disampaikan kepada :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
2. para menteri,
3. Sekretaris Jenderal departemen Luar Negeri,
4. Sekretaris Jenderal departemen perdagangan,
5. Sekretaris Jenderal departemen pertanian,
6. Kepala Biro Hukum & Konsuler Departemen Luar Negeri.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1969 NOMOR 15.